



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Lingkar Mupa Transmigrasi Desa Pala Pulau, Kapuas Hulu,  
Kalimantan Barat 78716

Laman : <https://disbinamarga.kapuashulukab.go.id>  
Pos-el : [disbinamarga@kapuashulukab.go.id](mailto:disbinamarga@kapuashulukab.go.id)

---

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR      TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELUSURAN DAN PENYELESAIAN BARANG  
MILIK DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN  
RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa barang milik daerah yang tercatat di dalam Laporan Barang Milik Daerah harus diperiksa secara fisik, kondisi, ukuran dan penggunaannya serta dokumen kepemilikan barang tersebut;
  - b. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan kegiatan Penelusuran dan Penyelesaian Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu, perlu dibentuk tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu tentang Pembentukan Tim Penelusuran dan Penyelesaian Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun

- 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 83 Tahun 2017 tentang Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Penggunaan dan Penilaian Barang Milik Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu;
11. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 14/BKPSDM/2024 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penelusuran dan Penyelesaian Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

**a. Penanggung Jawab mempunyai tugas dan tanggung jawab :**

- Memberikan arahan, kebijakan, bimbingan dan solusi dalam upaya pemecahan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan penelusuran dan penyelesaian Barang Milik Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.

**b. Ketua mempunyai tugas dan tanggung jawab :**

- Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan penelusuran dan penyelesaian Barang Milik Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu;
- Menyampaikan hasil laporan pelaksanaan kegiatan penelusuran dan penyelesaian Barang Milik Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu yang telah disusun kepada pihak-pihak yang terkait;
- Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penelusuran dan penyelesaian Barang Milik Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.

**c. Sekretaris mempunyai tugas dan tanggung jawab :**

- Menyusun rencana kerja dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penelusuran dan penyelesaian Barang Milik Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu;

- Mengumpulkan dan menghimpun data hasil kegiatan penelusuran dan penyelesaian Barang Milik Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu;
- Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penelusuran dan penyelesaian Barang Milik Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.

**d. Anggota mempunyai tugas dan tanggung jawab :**

- Menghimpun laporan, menerima dan mengelola semua bahan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan penelusuran dan penyelesaian Barang Milik Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu;
- Membantu sekretaris dalam menyusun rencana kerja dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penelusuran dan penyelesaian Barang Milik Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.
- Melakukan penelusuran dan penyelesaian Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 untuk selanjutnya diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Melakukan verifikasi data dan mengontrol perkembangan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan penelusuran dan penyelesaian Barang Milik Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu;

- Bertanggung jawab terhadap kelancaran-kelancaran dalam pelaksanaan tugas penelusuran dan penyelesaian Barang Milik Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada kepala Dinas Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diadakan perubahan dan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Putussibau  
Pada Tanggal : Maret 2024  
a.n. Bupati Kapuas Hulu  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Kapuas Hulu,

**Marthen, S.T.,M.T**  
Pembina Tk. I/IVb  
Nip.19740923 200502 1 001

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kapuas Hulu (mengetahui);
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu (mengetahui);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang  
Kabupaten Kapuas Hulu Nomor Tahun 2024

Tentang : Pembentukan Tim Penelusuran Dan Penyelesaian Barang Milik  
Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang  
Kabupaten Kapuas Hulu.

No	Nama/Nip	Jabatan Pokok	Kedudukan Dalam Panitia
1	2	3	4
1.	Marthen, S.T.,M.T NIP. 19740923 200502 1 001	Kepala Dinas	PENANGGUNG JAWAB
2.	Muhammad Kharbi, S.T., M.Sc NIP.19820312 200902 1 003	Sekretaris	KETUA
3.	Frisca Widayani,S.IP NIP. 19890724 201502 2 001	Kasubbag Umum & Aparatur	SEKRETARIS
4.	Esti Indrawati, S.Hut Nip. 19801230 200902 2 001	Kasubbag Program	ANGGOTA
5.	Kristiana Yulianti, S.E Nip. 19810702 200902 2 002	Analisis Kebijakan Ahli Muda	ANGGOTA
6.	Faisal Wahyudi, S.E. NIP. 19950310 201903 1 002	Penelaah Teknis Kebijakan	ANGGOTA
7.	Agus Izzul Mubarrok, A.Md. Nip. 19810117 200902 1 001	Penelaah Teknis Kebijakan	ANGGOTA
8.	Muhammad Hanafiah.SIS NIP. 19761223 200701 1 009	Pengadministrasi Perkantoran	ANGGOTA
9.	Dominikus Igong NIP. 19750222 199903 1 005	Pengadministrasi Perkantoran	ANGGOTA
10.	Effendy Syarkasih NIP. 19810313 200110 1 001	Pengadministrasi Perkantoran	ANGGOTA

11.	Parizal Manap, A.Md NIP. 198702122023211022	Pranata Komputer Terampil	ANGGOTA
12.	Tommy Riduansyah,SE	Perencana	ANGGOTA
13.	Nurhuda Andesty Saputri, S.KOM	Pranata Komputer	ANGGOTA
14.	Defi Jamriyani, S.Pd	Penelaah Teknis Kebijakan	ANGGOTA
15.	M. Khairul Alfauzi, S.E.	Perencana	ANGGOTA
16.	Asmara Hadi, S.E	Penelaah Teknis Kebijakan	ANGGOTA
17.	Jumiyanti, S.E.I.	Penelaah Teknis Kebijakan	ANGGOTA
18.	Veronika Herawati, S.K.M.	Penelaah Teknis Kebijakan	ANGGOTA
19.	Yulius Julianto, S.Ak	Penelaah Teknis Kebijakan	ANGGOTA
20.	Adven Christian, S.IP	Perencana	ANGGOTA
21.	Ayu Novita, A.Md.P	Arsiparis	ANGGOTA
22.	Bayu Laksono, A.Md	Arsiparis	ANGGOTA
23.	Citra Ari Yanti, A.Md	Pengolah Data dan Informasi	ANGGOTA
24.	Feni Ramadhaniah, A.Md.	Arsiparis	ANGGOTA
25.	Fitriyansyah, AP	Pengadministrasi Perkantoran	ANGGOTA
26.	M. Maulidin Hamdani	Pengadministrasi Perkantoran	ANGGOTA
27.	Risqi Fitria Ningsih	Pengadministrasi Perkantoran	ANGGOTA
28.	Muhardes	Pengadministrasi Perkantoran	ANGGOTA

29.	Ratih Damayanti	Pengadministrasi Perkantoran	ANGGOTA
30.	Rasidi	Pengadministrasi Perkantoran	ANGGOTA
31.	Abang Kurniansyah	Pengadministrasi Perkantoran	ANGGOTA
32.	Angelina Yessi	Pengadministrasi Perkantoran	ANGGOTA

Ditetapkan di Putussibau  
Pada Tanggal : Maret 2024  
a.n. Bupati Kapuas Hulu  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kabupaten Kapuas Hulu,

**Marthen, S.T.,M.T**  
Pembina Tk. I/IVb  
Nip.19740923 200502 1 001